

KERANGKA ACUAN KEGIATAN AKREDITASI PUSKESMAS (DAK Non Fisik)

PROGRAM	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	
SASARAN PROGRAM	Lintas Program, Puskesmas , Lembaga sertifikasi ISO	
KEGIATAN	Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)	
LATAR BELAKANG	Dasar Hukum :	<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. 2 Undang-Undang No 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 4 Undang-Undang No 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran 5 Permenkes 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas 6 Keputusan menteri kesehatan Nomor 1457/Menkes/SK/X/2003 tentang standart pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan di kabupaten/kota 7 Permenkes Ri no 147/Menkes/Per/1/2010 tentang izin operasional Rumah Sakit 8 Peraturan Bupati Temanggung No 62 Tahun 2013 tentang Izin Operasional Puskesmas
	Gambaran Umum :	<p>Dalam Upaya Peningkatan mutu pelayanan, Puskesmas wajib diakreditasi secara berkala Paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali dan survai ulang pasca akreditasi untuk perbaikan sistem managemen mutu</p> <p>Akreditasi Puskesmas dilakukan oleh lembaga Independen penyelenggara Akreditasi yang di tetapkan oleh Menteri</p> <p>Untuk mendukung peningkatan mutu kinerja Puskesmas di perlukan Pendampingan akreditasi oleh Pendamping Akreditasi Dinas Kesehatan</p>
Kegiatan	Uraian Kegiatan :	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pendampingan Akreditasi Puskesmas 2 Workshop Penggalangan Komitmen 3 Pertemuan Pemahaman Instrumen Akreditasi 4 Self Assisment Akreditasi dan penyusunan POA Akreditasi Puskesmas 5 Penilaian Survai Akreditasi 6 Konsultasi dan koordinasi kegiatan Akreditasi ke Provinsi Jawa Tengah
	Indikator Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1 Terlaksananya pendampingan Akreditasi Puskesmas 2 Terlaksananya workshop Penggalangan Komitmen 3 Terlaksananya Pertemuan Pemahaman Instrumen Akreditasi 4 Terlaksananya self Assisment Akreditasi dan penyusunan POA Akreditasi Puskesmas 5 Terlaksananya penilaian Survai Akreditasi 6 Terlaksananya konsultasi dan koordinasi kegiatan Akreditasi ke Provinsi Jawa Tengah
	Batasan Kegiatan	Januari s/d Desember 2017
Maksud dan Tujuan	Delapan Puskesmas tersertifikasi status Akreditasi	
Cara Pelaksanaan		
Kegiatan	Kegiatan dalam gedung :	Ceramah, Tanya jawab, Building Learning Comitmen (BLC), simulasi
	Kegiatan luar gedung :	
Tempat Pelaksanaan Kegiatan	Dinas Kesehatan	
Pelaksana dan Tanggungjawab Kegiatan	Kasi Peningkatan Mutu dan Perijinan	
Jadwal	Januari s.d Desember 2017	
Biaya	Rp. 1.395.124.000 (satu milyar Tiga Ratus sembilan puluh lima juta seratus dua puluh empat ribu rupiah)	

Mengetahui
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Temanggung

dr. Suparjo.Mkes
NIP: 19610731 198903 1 008